

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR : 23 TAHUN 1997

TENTANG

IZIN TRAYEK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan iklim usaha bagi para pemilik/pengusaha angkutan penumpang umum perlu upaya pembinaan dan pengawasan melalui pengaturan trayek kendaraan angkutan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di daerah terutama pembangunan sarana/prasarana perhubungan, serta meningkatnya sarana transportasi diperlukan penyempurnaan sistem perizinan sehingga pelaksanaan pelayanan jasa angkutan penumpang umum dapat terselenggara dengan tertib dan teratur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3180);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Bersama Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Bersama Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/HK.004/PHB/85 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 010 Tahun 1988 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.31/SK.2904-ORTALA/90 tentang Pedoman Bagi Daerah Tingkat II Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG
TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang ;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;
- e. Izin adalah izin trayek yang dipergunakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum;
- f. Izin insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan nya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;

- g. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan umum mobil bus dan atau mobil angkutan penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan berjadwal tetap maupun tidak tetap;
- h. Kendaraan penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor, yang terdiri dari bus dan mobil penumpang yang digunakan oleh umum dengan dipungut pembayaran;
- i. Pengusaha angkutan umum adalah perusahaan angkutan yang memenuhi persyaratan yang bergerak dibidang angkutan penumpang umum, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta;
- j. Kartu pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan surat keputusan izin trayek atau izin operasi untuk setiap kendaraan ;
- k. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak- banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- l. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- m. Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah yang terbatas;
- n. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan kendaraan sewa yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
- o. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
- p. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang dirancang dan digunakan secara khusus jenis karapan, narapidana, ambulans dan sejenisnya;
- r. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang pada Bank Jabar Cabang Karawang.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

- (1) Objek izin adalah setiap kendaraan penumpang umum yang berdomisili di Daerah dan kendaraan dari luar Daerah;
- (2) Subjek izin adalah orang/badan hukum yang memiliki perusahaan angkutan penumpang ;

BAB III
PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek ;
- (2) Dinas untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pertimbangan bagi trayek angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) berdasarkan menurut asal dan tujuan trayek yang diminta;
- (3) Pelayanan angkutan tidak dalam trayek terdiri dari:
 - a. pengangkutan dengan menggunakan taksi;
 - b. pengangkutan dengan cara sewa;
 - c. pengangkutan untuk keperluan pariwisata;
 - d. pengangkutan dengan kendaraan khusus.
- (4) Izin yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan oleh Bupati Kepala Daerah melalui Dinas setelah memenuhi persyaratan baik teknis maupun administratifnya.

Pasal 4

- (1) Bentuk surat izin ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan penumpang, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (3) Perusahaan angkutan penumpang yang telah mendapat izin diwajibkan melakukan daftar ulang;

- (4) Perusahaan angkutan penumpang yang telah mendapat izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini, diberi kartu pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya ;
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Izin insidental diberikan kepada perusahaan angkutan penumpang dan berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang (PP).

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN BERLAKUNYA IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas secara tertulis;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan izin dan syarat - syarat yang harus dipenuhi pemohon, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Pemegang izin diwajibkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat izin ;
- (4) Permohonan daftar ulang izin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum izin habis masa berlakunya.

Pasal 6

- (1) Dilarang melakukan perubahan izin trayek tanpa seizin Bupati Kepala Daerah;
- (2) Mengenai persyaratan dan tata cara perubahan izin trayek diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. berakhirnya usaha yang bersangkutan dan tidak dilakukan perpanjangan;

- b. dikembalikan oleh pemegang izin ;
 - c. dicabut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan karena :
- a. tidak melakukan kegiatan wajib angkut selama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. pemegang izin tidak memenuhi, mentaati ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
 - c. alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin selama satu bulan;
- (5) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) terlampaui dan tidak ada usaha perbaikan maka izin dicabut ;
- (6) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (3), (4) dan (5) pasal ini, apabila yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara ;
 - b. memperoleh izin dengan cara tidak sah.

BAB V

BESARNYA RESTRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan membayar retribusi setiap izin sebagai berikut :

- a. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang Rp. 70.000,-
 - b. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp. 75.000,-
 - c. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas Rp. 80.000,-
 - d. Mobil penumpang umum lainnya Rp. 50.000,-
 - e. Kendaraan angkutan penumpang umum yang dipergunakan angkutan khusus ..Rp. 25.000,-
- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan membayar retribusi daftar ulang perkendaraan :
- a. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang Rp. 37.500,-
 - b. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang Rp. 42.500,-
 - c. Mobil bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas Rp. 47.500,-
 - d. Mobil penumpang umum lainnya Rp. 25.000,-
 - e. Kendaraan angkutan penumpang umum yang dipergunakan angkutan khusus ..Rp. 25.000,-
- (3) Pemberian izin insidentil ditetapkan per kendaraan/ 1 (satu) kali perpanjangan/ pp sebesar Rp. 5.000,-;
- (4) Kartu pengawasan yang merupakan kutipan surat izin tidak dikenakan retribusi.
- (5) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas ;
- (6) Hasil pungutan retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah;
- (7) Tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 9

Setiap keterlambatan daftar ulang, pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh prosen) per bulan dari besarnya retribusi.

Pasal 10

Yang bertanggung jawab mengenai pembayaran retribusi adalah ;

- a. pemilik atau pihak lain atas kuasa pemilik untuk perusahaan perorangan ;
- b. pengurus atau penanggung jawab untuk perusahaan berbadan hukum.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan trayek dilakukan oleh Dinas dan kepolisian sesuai dengan fungsinya;
- (2) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah ;

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (3) dan (4), pasal 6 dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran ;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum atau oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berwenang ;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- i. Melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
Pada tanggal 23 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG



K e t u a,

H. Jamal Safiudin
H. JAMAL SAFIUDIN



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K A R A W A N G,

Drs. H. DADANG S. MUCHTAR

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
Dengan Surat Keputusan
Nomor :
Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Karawang
Nomor :
Tanggal :Seri C

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH
TINGKAT II KARAWANG

Drs. H. USMAN ZAKARIA

NIP. 480.057.392